

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

**ANTARA
UNIVERSITAS DEHASEN
DENGAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PERTEMUAN ILMIAH, PELATIHAN DAN PERTUKARAN DATA SERTA
INFORMASI**

**NOMOR : 0256/UNIVED/E-8/III/2021
NOMOR : B-591/HK.230/H.12.4/03/2021**

Hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr.Kamaludin,SE.,MM** : Rektor Universitas DEHASEN Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas DEHASEN Bengkulu, berkedudukan Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr.Yudi Sastro,SP., MP.** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar/Pertemuan Ilmiah, Pelatihan, Pertukaran Data dan Informasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar/Pertemuan Ilmiah, Pelatihan, Pertukaran Data dan Informasi

- (2) Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan Penelitian:

- a) Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada pihak pengelola.
- b) Biaya perjalanan dan penginapan ditanggung oleh masing-masing pihak atau dari pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c) Biaya penelitian bersama/terpadu disesuaikan dengan ketentuan pada proposal penelitian dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Pembiayaan Seminar atau Pertemuan Ilmiah:

- a) Seminar atau pertemuan ilmiah dapat dilaksanakan oleh keduabelah pihak dengan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak.
- b) Biaya perjalanan dan penginapan untuk undangan seminar atau pertemuan ilmiah dibiayai oleh masing-masing pihak atau pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

(3) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan

- a) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan pelatihan akan ditanggung oleh masing-masing pihak dan/atau dari pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- b) Kedua belah pihak dapat memanfaatkan beasiswa yang tersedia pada masing-masing pihak

PASAL 4 HASIL KERJASAMA

- (1) Terkait dengan hasil penelitian dalam bentuk nilai tambah berupa hak kekayaan intelektual, paten, varietas atau lainnya, maka menjadi hak bersama kedua belah pihak.
- (2) Terkait dengan hasil kerja sama dalam bentuk karya tulis ilmiah, maka harus mencantumkan nama peneliti/penulis dari masing-masing pihak dengan urutan yang disepakati bersama sesuai sumbangsih keilmuwan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak menginginkan pengakhiran kerja sama sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
LAIN_LAIN


- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas kesepakatan ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM
NIP. 19660304 199802 1 001

PIHAK KEDUA,
Kepala BPTP Bengkulu




Dr. Yudi Sastro, SP., MP.
NIP 19720702 199803 1 002